



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 558/A-SERT/IX/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Semarak Dharma Timber
- b. Nomor Izin : SK.287/Menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014 jo SK.616/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
- c. Lokasi : Kabupaten Keerom Provinsi Papua
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Rukan Mitra Bahari II Blok E 17 - 19 Jakarta Utara 14440
 - Cabang : Jl. Asrama Haji No. 8A Kotaraja Abepura Jayapura
- e. Luas : ± 164.180 Hektar
- f. Pelaksanaan : 23 Agustus s/d 1 September 2023
- g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor : Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)
(Auditor Ekologi)
Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)
Arief Hidayah, A.Md (Auditor Sosial)
Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Semarak Dharma Timber memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 18 September 2023 sampai dengan 17 September 2029.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 19 September 2023
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 006/A-SERT-PHL/Kpts/IX/2023**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN
BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT SEMARAK DHARMA TIMBER YANG BERLOKASI
DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA PEMEGANG PBPH NOMOR : SK.287/Menhut-II/2014
TANGGAL 20 MARET 2014 JO SK.616/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021 SELUAS ± 164.180 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPH melakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Semarak Dharma Timber telah dilakukan audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 510/ASERT-SDT/PHL/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023;
4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPH PT Semarak Dharma Timber dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**memenuhi**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL);
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap PBPH PT Semarak Dharma Timber perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT SEMARAK DHARMA TIMBER.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) Kepada PBPH PT Semarak Dharma Timber dengan nomor : SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 18 September 2023 sampai dengan 17 September 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**".
- KEDUA : Setiap 18 (delapan belas) bulan sekali akan dilakukan Penilaian, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada PBPH PT Semarak Dharma Timber.
- KEEMPAT : PBPH PT Semarak Dharma Timber berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 18 September 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 18 September 2023

Berlaku hingga : 17 September 2029

Diberikan kepada :

PT SEMARAK DHARMA TIMBER

SK PBPH Nomor : SK.287/Menhut-II/2014, Tanggal 20 Maret 2014
jo. Nomor : SK.616/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, Tanggal 8 September 2021
Luas & Lokasi : ± 164.180 Hektar - Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
Kantor Pusat : Rukan Mitra Bahari II Blok E 17-19, Jl. Pakin No. 1, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara
Kantor Perwakilan : Asrama Haji No. 10 Kotaraja Abepura-Jayapura Provinsi Papua

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PADA PBPH PT SEMARAK DHARMA TIMBER
KABUPATEN KEEROM
PROVINSI PAPUA**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal
6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Ir. David Losuh, MSi (Auditor Prasyarat)
3. Ahmad Faisal, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Arief Hidayah, Amd (Auditor Sosial)
5. Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT SEMARAK DHARMA TIMBER
- b. Keputusan PBPH
(Pemberian Izin)
- Nomor : 287/Menhut-II/2014
 - Tanggal : 20 Maret 2014
 - Luas : ± 164.180 Ha
- c. Keputusan PBPH
(Perubahan Nomenklatur)
- Nomor : SK.616/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021
 - Tanggal : 08 September 2021
 - Luas : ± 164.180 Ha
- d. Alamat Perusahaan
- Pusat : Rukan Mitra Bahari II Blok D/8
Jalan Pakin No. 1 RT 002 RW 004
Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara
Telp (021) 6622626
 - Perwakilan : Asrama Haji No. 10 Kotaraja
Abepura-Jayapura Provinsi Papua
Telp. (0957) 585458
- e. Akta Pendirian Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Chandra Lim, SH.LLM
 - Nomor : 17
 - Tanggal : 28 November 2008
 - Akta Perubahan Terakhir
 - Notaris : Chandra Lim, SH.LLM
 - Nomor : 14
 - Tanggal : 10 Mei 2013
 - Pengesahan Akta Perubahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Nomor : AHU-AH.01.10-21146
 - Tanggal : 30 Mei 2013
- f. NPWP : 02.830.936.7-041.000
- g. Nomor Induk Berusaha : 0288010220617
- h. Komposisi Pemegang Saham
- Fery Tamstil : Rp.313.000.000 atau 25,04% lembar saham
 - Jemy Tamstil : Rp.312.000.000 atau 24,96% lembar saham
 - Charles Tamstil : Rp.312.000.000 atau 24,96% lembar saham
 - Chie Yu Ing : Rp.125.000.000 atau 10,00% lembar saham
 - Timoty Ezra : Rp.125.000.000 atau 10,00% lembar saham
 - Franky MP Naibaho : Rp. 63.000.000 atau 5,04% lembar saham
- i. Susunan Pengurus
- Komisaris : Jemy Tamstil
 - Direktur Utama : Fery Tamstil
 - Direktur : Charles Tamstil



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Jayapura
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Rabu, 23 Agustus 2023 (Jayapura)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHL Wilayah XV Jayapura - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT Semarak Dharma Timber - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Kamis, 24 Agustus 2023	- Perjalanan dari Palembang ke Base Camp PT Semarak Dharma Timber
4	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 24 Agustus 2023 (Base Camp PT Semarak Dharma Timber)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Konsultasi Publik	Jum'at, 25 Agustus 2023 (Base Camp PT Semarak Dharma Timber)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Desa dan kecamatan, aparat keamanan, instansi kehutanan, akademisi, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT Semarak Dharma Timber
6	Audit dokumen	Sabtu – Senin 26 - 28 Agustus 2023 (Base Camp PT Semarak Dharma Timber)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan VLHH antara lain : - Dokumen Legalitas/administrasi tata batas; - Dokumen perencanaan; - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI dan aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Senin- Selasa, 28 - 29 Agustus 2023 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Internal Tim Audit	Rabu, 30 Agustus 2023 (Base Camp PT Semarak Dharma Timber)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Rabu, 30 Agustus 2023 (Base Camp PT Semarak Dharma Timber)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Semarak Dharma Timber- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Kamis, 31 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari PT Semarak Dharma Timber ke Jayapura
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Kamis, 31 Agustus 2023 (Jayapura)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP Wilayah XV Jayapura- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH PT Semarak Dharma Timber telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Jum'at, 1 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Jayapura ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Senin, 18 September 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Semarak Dharma Timber yang berlokasi di Kabupaten Keerom Provinsi Papua dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 74,60 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT Semarak Dharma Timber berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 18 September 2023 s.d. tanggal 17 September 2029



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen legal IUPHHK-HA yang diberikan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.287/Menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan PBPH oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.616/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021, dengan areal konsesi seluas ± 164.180 Hektar di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Masa berlaku izin selama 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 20 Maret 2014.- Tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Hutan Lindung Afiar Tahun 1993 dan TBT Hutan Lindung Waris Tahun 2010. Kawasan Hutan Lindung tersebut berbatasan langsung dengan areal konsesi PT Semarak Dharma Timber.- Areal konsesi Auditi berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Lindung sepanjang 243.149 meter, dan telah di tata batas secara definitip oleh Balai Pemantapan Hutan Wilayah X Provinsi Papua. Panjang batas tersebut baru mencapai 58,81 % dari perkiraan panjang batas seluruh areal konsesi (413.494 meter), dengan demikian tata batas yang ada belum temu gelang.- Tidak terdapat izin lainnya di dalam areal konsesi PT Semarak Dharma Timber.- Auditi dapat menjalankan kegiatan operasional tahunan sesuai perencanaan dalam dokumen RKTPH karena telah memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum setempat sebagai pemilik hak ulayat.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki Visi dan Misi yang menjadi tujuan jangka panjang perusahaan. Visi dan Misi tersebut disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 3 Pebruari 2014 dan substansinya menggambarkan tekad untuk memanfaatkan hutan produksi yang dikelolanya sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Selain itu, tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan pada berbagai level maupun kepada masyarakat hukum adat setempat yang terdampak.- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 73,07 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi perusahaan.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Semarak Dharma Timber tercantum dalam SK. Dirut Nomor SK.01/Kpts-SDT/I/2021 tanggal 5 Januari 2021. Berdasarkan uraian tugas menunjukkan bahwa, pembagian jabatan dalam Struktur Organisasi telah mencerminkan tanggungjawab pengelolaan hutan berbasis kelestarian.- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dalam jumlah yang cukup dan memadai. Selain itu, terdapat GANISPH pada semua bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, meliputi bidang Perencanaan Hutan (Canhut dan Kurpet), Pemanfaatan Hutan (Nenhut dan PKB-R), dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada sebanyak 19 orang atau mencapai 95 % dari rencana kebutuhannya (20 orang).- Terdapat bukti adanya upaya Auditi untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki, dengan mengikursertakan beberapa karyawan pada berbagai Diklat (eksternal) yang diselenggarakan pada Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Prosentase



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 % dari yang direncanakan. - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPH) secara lengkap dan sah.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL khususnya pencatatan data/informasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi. - Terdapat SPI yang secara struktural dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi kewajiban Auditi sebagai pemegang PBPH. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dilakukan pembenahan oleh Auditi sesuai Hasil Audit Kinerja SPI dan peraturan perundangan yang berlaku. - Berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan telah diangkat dan ditetapkan tenaga/operator SIM lingkup PT Semarak Dharma Timber oleh Direktur Utama pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SICAKAP/SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL). Dalam hal kepatuhan, belum ada laporan terkait dengan kewajiban lingkungan pada SIMPEL maupun kebakaran hutan pada SIPONGI.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat sekitar areal blok RKTTPH tahun bersangkutan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan. - Terdapat kawasan lindung pada blok RKTTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berupa Sempadan Sungai Ekke. Penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh dukungan. Di dalam areal Blok RKTTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH periode tahun 2016-2025 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. - Terdapat implementasi kegiatan penataan areal kerja (PAK) dilapangan berupa penanadaan batas blok dan petak dengan rintisan dan polet cat warna merah sepanjang batas blok dan batas petak sedangkan untuk identitas blok RKT dan petak berupa plang nama blok RKT dan nama petak, lokasi dan luas blok RKT 2020 sampai RKT 2023 telah mengacu dan sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH) periode 2016-2025 dengan prosentasi kesesuaian sebesar 96,28 %. - Terdapat laporan atau berita acara pelaksanaan kegiatan pemeliharaan batas blok, batas petak, papan nama RKT dan plang nama batas petak, identitas blok dan petak masih terlihat dilapangan sedangkan untuk rintisan batas petak sebagian sudah tidak terlihat.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) tahun 2015 yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH periode 2016-2025 dan Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan dan sudah dilengkapi dengan peta pendukungnya yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH namun pelaporan dokumen belum mengacu kepada peraturan yang berlaku.- Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari namun proyeksi tebangan JPT volume belum digunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	BURUK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap sesuai dengan jenis usaha dan tahapan silvikultur yang digunakan sesuai dengan ketentuan atau teknis yang berlaku.- Terdapat implementasi SOP pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada, belum ada realisasi kegiatan pembibitan dan penanaman.- Selama periode penilaian belum ada realisasi kegiatan penanaman.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Standard Operasional Prosedur (SOP) Pembalakan Ramah Lingkungan yang isinya sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan telah mengacu kepada peraturan terbaru.- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pemanenan) namun dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh terutama pada tahapan pasca pemanenan.- Tingkat kerusakan sumberdaya hutan akibat kegiatan penebangan berkisar antara 20-30%.
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilaian RKT tahun 2018 sampai dengan RKT 2023 yang disahkan oleh pejabat berwenang dan yang disahkan secara mandiri (Self Approval) yang disusun berdasarkan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode 2016-2025), target tebangan dalam dokumen RKTPH didasarkan pada hasil kegiatan ITSP.- Selama periode penilaian, terdapat sebagian peta kerja yang sudah mengacu kepada peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) namun belum seluruhnya menggambarkan lokasi kawasan lindungnya.- Terdapat penandaan batas dilapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) berupa penandaan blok RKT dan kawasan lindung yang telah sesuai dengan peta kerja.- Realisasi produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKT 2020 sampai RKT 2022 rata-rata sebesar 6,29%.
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BURUK <ul style="list-style-type: none">- PT Semarak Dharma Timber tidak mempunyai laporan keuangan baik yang telah diaudit oleh akuntan publik ataupun laporan keuangan yang dibuat sendiri.- Selama periode penilaian tidak terdapat laporan keuangan dan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) baik



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>yang dibuat oleh akuntan publik atau di buat sendiri oleh perusahaan sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung.</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung karena tidak ada adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh akuntan publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen rencana kegiatan anggaran perusahaan (RKAP).- Realisasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan tidak lancar, ada beberapa kegiatan teknis pengelolaan hutan tidak terlaksana secara maksimal.- Tidak terdapat laporan keuangan dan rencana kegiatan anggaran perusahaan sehingga realisasi modal yang ditanam kembali kehutan tidak dapat dihitung/diketahui.
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2016-2025 adalah seluas 25.590 Ha (15,79 %), terdiri dari BZ Hutan Lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT baik yang dilaksanakan secara voluntary maupun mandatory.- Realisasi penandaan batas kawasan lindung sempadan sungai dan bufferzone adalah sepanjang 20,30 km atau 87,69 % dari rencana sepanjang 23,15 km. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat 8 OLI band 653 Path 101/062 liputan tanggal 15 Agustus 2022, sebagian besar (98,92 %) berupa areal berhutan baik hutan primer maupun hutan sekunder.- Berdasarkan kajian PetaTanah Provinsi Irian Jaya skala 1 : 1.000.000 tahun 1993, jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan di Kampung Molof. Selain itu dilakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung.- Kegiatan pengelolaan kawasan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan laporan masing-masing kegiatan, namun belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan belum ada pelaporan sesuai ketentuan.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yaitu SOP No. EKOLOGI-004/SOP/SDT (Perlindungan dan Pengamanan Hutan) dan No. EKOLOGI-005/SOP/SDT (Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan). Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 50 jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 54 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>kondisi baik.</p> <ul style="list-style-type: none">- SDM Damkarhutla berjumlah 3 regu inti (45 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Ketersediaan SDM regu inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun seluruhnya belum memiliki kompetensi dibidang pengendalian kebakaran hutan serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Namun demikian belum tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan belum dilaporkan ke instansi berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 10 buah Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu 6 SOP terkait prosedur pengelolaan dan 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.- Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.- Pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara teknik sipil. Implemenasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Belum terdapat data timer series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur identifikasi dalam bentuk SOP yaitu No. EKOLOGI-015/SOP/SDT (Identifikasi Flora Dilindungi) dan No. EKOLOGI-016/SOP/SDT (Identifikasi Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES- Identifikasi flora dan fauna baru dilaksanakan di Sempadan Sungai dan namun belum di kawasan lindung lainnya maupun areal produksi. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen secara kontinyu untuk memperoleh data time series.- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<ul style="list-style-type: none">- Implentasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur terdokumentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi serta penandaan jenis flora dilindungi.- Belum tersedia data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi. Adanya tutupan lahan yang didominasi oleh areal berhutan dan adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies flora dan fauna tersebut masih tergolong baik.
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BURUK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat, Pembayaran Kompensasi, Perjanjian Dengan Masyarakat, Penataan Batas Partisipatif, dan Distribusi Manfaat.- Tersedia dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat Kampung Molof, Peta Administrasi Desa/Kampung, Peta Potensi Konflik, dan dalam dokumen RKL & RPL; RKUPH periode 2016-2025; RKTTPH Tahun 2020 s.d 2023 berbasis pengelolaan areal didalam konsesi PT Semarak Dharma Timber dan Peta Identifikasi Konflik Lahan, namun penyajian informasi dalam Laporan Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat masih belum lengkap.- PT Semarak Dharma Timber belum melakukan implementasi penandaan batas secara partisipatif dikarenakan masih terdapat konflik klaim antar Kepala Suku sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan penandaan batas partisipatif.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2022 Semester I dan II, dan 2023 Semester I yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Resolusi Konflik, Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, Konflik Lahan dan Penanganan Keluhan dan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan, yang sudah dengan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/HPL/UHP/PHPL.I/2/2016.- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Pada tahun 2021 s.d 2023 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasioanal Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari pada upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat, namun hanya sebagian pihak yang baru menyetujui



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>untuk ikut terlibat dalam lembaga penanganan konflik.</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi belum memiliki dokumen Rencana Resolusi Konflik berbasis hasil pemetaan konflik yang dalam penyusunannya melibatkan para pihak.- Tidak tersedia dokumen realisasi pelaksanaan penanganan konflik sehingga belum ada laporannya ke instansi berwenang
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap yaitu meliputi tenaga kerja lokal, keberadaan Desa/Kampung Molof yang didalamnya terdapat informasi terkait Hak adat, Kesepakatan dari setiap masyarakat/suku-suku yang berbatasan langsung, nama-nama suku yang berada di kampung Molof, mata pencaharian masyarakat serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa di sekitar areal kerja PT Semarak Dharma Timber, dan sudah di perbaharui dalam 5 tahun terakhir, namun belum tersedia Laporan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dilakukan oleh Kampung Molof dan dokumen terkait adat istiadat masyarakat Kampung Molof.- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu : SOP Identifikasi Pengaturan & Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat, SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Atas Sumberdaya Hutan, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Kelola Sosial, SOP Peningkatan Peranserta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif), SOP Pembayaran Kompensasi, SOP Perjanjian Dengan Masyarakat, SOP Pola Kemitraan Dengan Masyarakat.- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2020 s.d Tahun 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2020 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 s.d 2023, dan telah memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat dalam laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat.- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan kelola sosial dengan total nilai keseluruhan prosentase rata rata mencapai 98,51%.
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, RKUPH periode 2016-2025 dan RKTPH Tahun 2020 s.d 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2020 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 s.d 2023, serta dokumen kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat.- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH, dan RKTPHH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Budget



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Rencana Operasional Kegiatan Sosial (RO), namun hasil wawancara dengan Kepala Adat Kampung Molof, sebagian perjanjian masih belum disetujui oleh pihak PT Semarak Dharma Timber yang seharusnya menjadi prioritas utama.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama dan Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK.- PT Semarak Dharma Timber telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA periode tahun 2022 s.d 2023, namun untuk periode tahun 2020 s.d 2021 belum tersedia.- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2021 s.d 2023 melalui program CSR sebesar Rp. 617.012.426 atau 112,29 % (100%) dari rencana Rp. 541.000.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap tahun 2023 Terdapat 82,96% atau 112 dari 135 adalah tenaga kerja lokal, sehingga nilai total realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 91,48%.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan.- Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam bentuk SOP, namun implementasi penilaian prestasi kinerja karyawan dan penilaian kinerja secara periodik terhadap keseluruhan karyawan belum sesuai SOP.- Pada periode tahun 2019 s.d tahun 2023, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100,00%.- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Papua tentang Upah Minimum Kabupaten Keerom Tahun 2020 s.d 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
p.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Papua.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	N/A Hasil pemeriksaan terhadap dokumen, observasi lapangan dan wawancara, menunjukkan tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH didalam areal kerja.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI PT Semarak Dharma Timber dapat menunjukan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan RKUPH 2016-2025 dan lampirannya yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	MEMENUHI Tersedia dokumen perencanaan RKUPH Periode 2016-2025, RKTPH 2022 dan 2023 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil <i>Cruising</i> (RLHC) dan lampiran petanya yang di buat oleh GANISPH Perencanaan Hutan di PT Semarak Dharma Timber atas nama Ruddy Paulus Siahaya dengan nomor registrer 01210008969 dan terbukti



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			dilapangn implementasi penandaan pada pohon yang akan ditebang dan kesesuaian keberadaan pohon di petak 30.AN dan 28.AO.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Auditi telah memiliki peta yang menggambarkan areal tidak boleh ditebang/ kawasan lindung (sempadan sungai Ekke dan Munum) pada Peta RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 telah terinfokan pada legenda peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas RKTPH dan batas kawasan lindung.
		c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Penandaan blok/petak tebangan RKTPH 2022 dan RKTPH tahun 2023 tergambar jelas pada peta dan keberadaannya terbukti di lapangan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	TIDAK DIVERIFIKASI Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT Semarak Dharma Timber mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem TPTI pada hutan alam. Sehingga pada verifier 2.2.1.d. tidak dilakukan verifikasi.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Identitas fisik kayu di lapangan dapat ditelusuri keterlacakannya dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi RKTPH kegiatan tahun 2022 dan tahun 2023 telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh GANISPH PKB Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT Semarak Dharma Timber dalam periode Agustus 2022 s/d Juli 2023 setiap simpul telah dilindungi



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai SOP No.PRODUKSI-005/SOP/SDT tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang telah revisi ke-1 tanggal 22 Maret 2023.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk LHP pada RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH 2023 periode Agustus 2023 s/d Juli 2023 PT Semarak Dharma Timber telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Tersedia dokumen lingkungan An. PT Semarak Dharma Timber yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dokumen lingkungan terdiri dari ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Gubernur Papua berdasarkan Surat Keputusan No. 123 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 dan telah dinilai/disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua sesuai Surat



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Keputusan No.605.2/12/BA/SET-KOMDA/2012 tanggal 9 Juli 2012.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II Tahun 2021, Semester I dan Semester II Tahun 2022, yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Tersedia laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2022 semester II (Juli-Desember) dan Tahun 2023 Semester I (Januari-Juni) yang telah dibuat oleh PT Semarak Dharma Timber dan diketahui oleh Direktur Utama.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Auditi telah memiliki SOP K3L dan telah menerapkan kewajiban K3L di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi implementasi program tersebut di lapangan.
		b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Auditi secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Auditi memiliki peralatan dan sarana K3L yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja Tahun 2022 (Juli-Desember) sampai dengan Tahun 2023 (Januari-Juni), dalam laporan menginformasikan tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil) di areal kerja PT Semarak Dharma Timber serta terdapat upaya Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di dalam wilayah kerjanya.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Direktur telah membuat Surat Edaran No. SE.02/SDT/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			menyebutkan bahwa perusahaan mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024 yang telah ditetapkan di Keerom oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom melalui Surat Keputusan No. 560/001/DTKP/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI PT Semarak Dharma Timber memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai Surat Edaran No. SE.03/SDT/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang kebijakan perekrutan karyawan.

Bogor, September 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur